



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

**TIM PENERAPAN SAKIP
SEKRETARIAT DAERAH**

**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur No.1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 772569

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR : 085 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
 - c. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU;
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
 - b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
 - c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :
 1. Rencana Strategis
 2. Perjanjian Kinerja
 3. Pengukuran Kinerja
 4. Pengeolaan Data Kinerja
 5. Pelaporan Kinerja
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja;
 - d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
 - e. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Penerapan SAKIP bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2019



Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah
Kota Banjarbaru
Nomor : 085 Tahun 2019
Tanggal : 2019

**SUSUNAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
2.	Ketua	Kepala Bagian Umum
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Organisasi
		2. Kepala Bagian Hukum
		3. Kepala Bagian Kerjasama & Keagrariaan
		4. Kepala Bagian Pemerintahan
		5. Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan
		6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
		7. Kepala Bagian Humas & Protokol
		8. Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa
5.	Tim Teknis	1. Kasubbag Akuntabilitas & Pendayagunaan Aparatur
		2. Staf Subbag Perencanaan (4 orang)

